

Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah

Adi Kadir
adikadir78@gmail.com

Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Abstrak

“Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan diubah dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018¹” Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 16 Th 2018; “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Kedudukan tingkat Daerah yang didanai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Kata Kunci : Pengadaan Barang Dan Jasa, Aspek Hukum, Penegakkan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Dalam usaha meningkatkan serapan pembangunan dan pengembangan dalam negeri, pengembangan ini bertujuan untuk mendukung kinerja dari Pemerintahan itu sendiri baik berupa pembangunan dan jasa.²

“ Indonesia memberikan kewenangan Pemerintahan untuk melakukan

peningkatan dan pengembangan baik infrastruktur maupun sumberdaya manusia, diperlukan kerjasama baik dengan Lembaga Pemerintah terkait maupun dengan perusahaan swasta dalam proyek pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan cita-cita dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 33 tentang

¹ <https://bandung.bpk.go.id/files/2019/08/Pengadaan-BJ-Pemerintah-Perpres-16-2018.-2.pdf> diakses pada tanggal 26 september 2019

² Marzuki yahya, endah susanti, aspek pengadaan barang dan jasa, sinar grafika , Jakarta 2012, h. 3

demokrasi ekonomi, yang perwujudannya berorientasi kepada rakyat.³ Amanat konstitusi melalui Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berisi: ”

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”

“Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan diubah dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018⁴”

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 16 Th 2018;

“Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Kedudukan tingkat Daerah yang didanai oleh APBN/APBD yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

“Pada Lembaga Pemerintahan yang mengadakan pengadaan barang dan jasa, pihak penyelenggara sangat mempengaruhi terhadap jalannya suatu proyek tersebut baik dalam penentuan nilai barang, dan hasil yang maksimal dalam proyek tersebut.⁵” Dalam memenuhi kebutuhan pengelolaanya, “Lembaga Pemerintah didanai oleh Negara yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal tersebut diatur dimaksudkan agar dapat terpenuhinya efisiensi dan efektifitas pembelanjaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan lembaga Pemerintahan. Pengadaan adalah salah kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Pada suatu lembaga baik di Pemerintahan atau swasta memiliki barang yang

³ Binoto Nadapdap, Hukum Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 6

⁴ <https://bandung.bpk.go.id/files/2019/08/Pengadaan-BJ-Pemerintah-Perpres-16-2018.-2.pdf>

[daan-BJ-Pemerintah-Perpres-16-2018.-2.pdf](https://bandung.bpk.go.id/files/2019/08/Pengadaan-BJ-Pemerintah-Perpres-16-2018.-2.pdf) diakses pada tanggal 26 september 2019

⁵ <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/por> diakses pada tanggal 21 September 2019

digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di pada suatu lembaga atau lembaga tersebut barang penunjang yang berupa barang-barang inventaris.⁶”

“Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang atau jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang atau jasa ini cukup besar.⁷”

“Terkait dengan proses pengadaan barang atau jasa tersebut, pada implementasinya terdapat salah satu unsur penting yang harus dibuktikan agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah adanya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah,⁸

“Een Bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als hander openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.” Artinya : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.”

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangam sebelum

⁶ R. Serfianto DP, Iswi Hariyani, Buku Pintar Modal, Visimedia, Jakarta, 2007, h. 105

⁷ Dona Raisa Monica, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui*

Penerapan Katalog Elektronik (E-Purchasing), [Http://Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id/Index.Php/Pidana/Article/View/1206](http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1206).

⁸ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 33.

perbuatan itu dilakukan.⁹ Pengertian tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara pencegahan dan represif, adalah:¹⁰

1. “Cara Pencegahan (*Non Penal*)

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.”

2. Cara Represif (*Penal*)

“Dilakukan apabila usaha pencegahan telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran

hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada pada kerangka penegakan hukum.”

“Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah pada upaya pencegahan (*non penal*) pada tindak pidana korupsi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah dengan demikian kedudukan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).”

⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012, h. 28.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan*

Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti , Bandung 2005, h. 22

“TP4D disusun sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain bertujuan untuk meningkatkan upaya Pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD yang perlu didukung dan dijalankan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga kegiatan Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berlangsung secara efektif dan optimal.”

“Keberadaan TP4 harus menjadi pendorong semakin tingginya kepercayaan diri pelaksana Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah pada menjalankan tugas. Karena ada tempat bertanya, meminta saran tindak hukum bahkan berunding dari intervensi dan intimidasi. Termasuk

juga meminimalisir kemungkinan niat jahat yang dapat merugikan keuangan Negara.”

Peraturan Menteri Pada Negeri Republik Indonesia Nomor “33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mengisyaratkan bahwa leading sektor pada kerjasama dengan TP4D adalah Inspektorat Daerah. Di beberapa daerah dibungkus pada kegiatan sinergitas pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang harus tegas dan jelas pada persetujuan kerjasama pengawalan dan pengamanan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah adalah pada tahapan-tahapan mana saja diperlukan kehadiran TP4D.” “Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, adalah, Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini digunakan untuk menegaskan masalah

yang akan diteliti, sehingga lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan sesuai sasaran yang diterapkan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah

II. METODE PENELITIAN

“Melalui penelitian *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan pada kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma pada hukum positif,¹¹ khususnya mengenai pengaturan tugas Kejasaaan RI sebagai TP4D sebagai

upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi pada pembangunan daerah.” “Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹².

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹³ pendekatan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.171.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 93.

¹³ *Ibid.*,

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis agar diperoleh hasil analisa hukum, yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan terhadap Undang-undang terkait, diantaranya adalah Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi , Peraturan Jaksa Agung No. : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan pada permasalahan seperti asas hukum umum.”

III. PEMBAHASAN

a. Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah

“Hukum merupakan suatu sistem yang penting pada pelaksanaan rangkaian kewenangan dan kekuasaan kelembagaan Negara dan Pemerintah pada aspek yang sempit. ¹⁴”

¹⁴ Robertson, *Crimes Against Humanity*, 90; see “*analytical jurisprudence*” for extensive debate on what law is; in *The Concept of Law* Hart argued law is a “system of rules” (Campbell, *The Contribution of Legal Studies*,

184); Austin said law was “the command of a sovereign, backed by the threat of a sanction” (Bix, John Austin); Dworkin describes law as an “interpretive concept” to achieve justice (Dworkin, *Law’s Empire*, 410); and Raz argues

“Kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah pemerintah, yang telah disebut pada UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain ;¹⁵

- a. Pemberian Suap, Penggelapan
Memberi pada bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat kepada diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan

untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat publik baik swasta.

- b. Pemalsuan, Pemasaran
Pemalsuan adalah tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri baik orang lain. Pemasaran adalah suatu perbuatan dengan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- c. Penyalahgunaan Wewenang

law is an “authority” to mediate people’s interests (Raz, *The Authority of Law*, 3–36).

¹⁵ Suparman, Eman, *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinamika serta*

Potensi Penyalahgunaan Wewengannya (Seminar Nasional tentang Pengadaan Secara Elektronik Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi). Rabu, 8 Maret, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, h. 23

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan; bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

d. konflik Kepentingan (Sumbangan Ilegal)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintahan yang sedang berkuasa menerima sejumlah dana sebagai kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah pemerintah.”

“Kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang diuraikan di atas juga

ditegaskan pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan seperti menerima hadiah, komisi, atau menghimpun dana dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Pada Bab II undang-undang tersebut, diatur berbagai perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁶”

“Kontrak pengadaan sebagai dasar perikatan antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna barang/jasa yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah juga termasuk pada ruang ranah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah memiliki banyak kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran terhadap peraturan

¹⁶ Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan*

Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 25

perundang-undangan. Mulai penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sampai tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, organisasi Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pegawai negeri dan sebagai personal. Bentuk pertanggungjawabannya dapat diberikan sanksi berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, dan sanksi pidana itu sendiri.”

IV. KESIMPULAN

“Berdasarkan sumber dana yang digunakan pada proses Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah berasal dari dana APBN/APBD, Pada prinsipnya, Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah merupakan kewenangan ruang ranah Hukum Perdata proses Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah juga termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah memiliki banyak

kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. sampai tindak pidana korupsi. Bentuk pertanggungjawabannya dapat diberikan sanksi berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Pada Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah pemerintah, terdapat kontrak pengadaan sebagai dasar perikatan antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna barang/jasa yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Kebijakan yang dilakukan oleh TP4 yang pada kebijakan tersebut disusun oleh TP4 untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengawalan, dan pengaman pada pekerjaan-pekerjaan strategi nasional untuk tujuan khusus adalah sebagai upaya mencegah timbulnya tindak pidana korupsi.”

DAFTAR PUSTAKA

“BUKU

Abdul Halim dan Syam Kusufi, Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari

- Pemerintah Hingga Tempat Ibadah, SAlemba Empat , 2013
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa serta Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011,
- AR. Mustopadidjaya, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*: Jakarta:LAN, 2002
- Binoto Nadapdap, Hukum Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Burhanudin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013,
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana *Prenada* Media, Jakarta.2006
- Dona Raisa Monica, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan BARang dan Jasa Melalui Penerapan Katalog Elektronik (E-purchasing).
- Hendi Suhendi, Muhammad Iqbal, Nisya, Meryana Andriani, *Penguatan TerhadapEfektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Mizwar, Jakarta, 2017
- Marzuki yahya, endah susanti, aspek pengadaan barang dan jasa, sinar grafika , Jakarta 2012,
- Moeljatno, Asasasas Hukum Pidana, Rineka cipta,Jakarta, 2015,
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta: 2009
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2005,
- R. Serfianto DP, Iswi Hariyani, Buku Pintar Modal, Visimedia, Jakarta, 2007,
- Satjipto Raharjo,Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2004,
- S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Stora G rafika, 2018,
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990,

Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010,

Russel Butarbutar, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi, Bekasi, Gratama Publishing, 2015,

Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2009

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2010,

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003

WEBSITE

<https://bandung.bpk.go.id/files/2019/08/Pengadaan-BJ-Pemerintah-Perpres-16-2018.-2.pdf> diakses pada tanggal 26 september 2019

<http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/por> diakses pada tanggal 21 September 2019

<https://bandung.bpk.go.id/files/2019/08/Pengadaan-BJ-Pemerintah-Perpres-16-2018.-2.pdf>

Setyo, Utomo, Pencegahan tindak pidana korupsi, https://www.academia.edu/29104905/PENCEGAHAN_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_PADA_JASA_KONSULTASI_1

Panduan Teknis Kpa, https://djpb.kemenkeu.go.id/porta/images/panduan_teknis/kpa/Panduan-Teknis_KPA_Final.pdf

<http://www.lkpp.go.id/v2/files/download/3/Paket-1.pdf>

<https://kejarisaburajua.kejaksaan.go.id/tp4d-tim-pengawal-dan-pengaman-pemerintah-dan-pembangunan-daerah/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

<http://www.kejarisaburajua.kejaksaan.go.id/index.php/tp4d/pengertian> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019